

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEKHUSUSAN
PENDIDIKAN ACEH**



**Oleh: Amirul Haq RD
NIM: 20204012008**

TESIS

Diajukan Kepada Program Magister (S2)
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga
untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat guna Meperoleh
Gelar Magister Pendidikan (M. Pd)
Program Studi Pendidikan Agama Islam

**YOGYAKARTA
2022**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513056 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-3207/Un.02/DT/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEKHUSUSAN PENDIDIKAN ACEH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMIRUL HAQ RD, S.Pd
Nomor Induk Mahasiswa : 20204012008
Telah diujikan pada : Kamis, 01 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Kena Sidang

Prof. Dr. Mahmud Arif, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 638a987874/02



Pengaji I

Dr. Saharudin, M.Si

SIGNED

Valid ID: 6390079ab5a2f



Pengaji II

Zulkipli Lessy, S.Ag., S.Pd., M.Ag., M.S.W.

SIGNED

Valid ID: 638da0f334db



Yogyakarta, 01 Desember 2022

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Prof. Dr. Hj. Sri Sumantri, M.Pd.

SIGNED

Valid ID: 639823a078a3

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amirul Haq RD
NIM : 20204012008
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 21 November 2022
Saya yang menyatakan,



Amirul Haq RD
NIM. 20204012008

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amirul Haq RD
NIM : 20204012008
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 21 November 2022
Saya yang menyatakan,



Amirul Haq RD
NIM. 20204012008

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah
dan Keguruan UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEKHUSUSAN PENDIDIKAN ACEH

Yang ditulis oleh:

Nama : **Amirul Haq RD**
NIM : 20204012008
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Saya berpendapat bahwa naskah tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister (S2) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.)

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 November 2022

Saya yang menyatakan,


Prof. Dr. H. Mahmud Arif, M. Ag.
NIP. 19720419 199703 1 003

MOTTO

“If you forgive the person, but you hang on the anger, the pain & the hurt. And you say you forgive the person. Then you don’t understand what the forgiveness really is. Forgiveness is not to other person, it’s for you”.

-Steve Harvey-

ABSTRAK

Amirul Haq RD (20204012008). Implementasi Kebijakan Kekhususan Pendidikan Aceh. Program Magister Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta 2022.

Aceh merupakan salah satu provinsi yang diberikan kewenangan berupa kekhususan dalam mengatur pendidikan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) nomor 11 tahun 2006. Kekhususan yang dimiliki Aceh belum mampu mengangkat mutu pendidikan Aceh secara keseluruhan yang dibuktikan dengan berbagai fakta dan data. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui beberapa rumusan masalah yaitu: 1) cakupan dari kebijakan kekhususan pendidikan Aceh; 2) implementasi kebijakan kekhususan pendidikan Aceh; 3) faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan kekhususan pendidikan Aceh.

Metode yang digunakan penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan *case study*. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis dengan tahapan menghimpun data, mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) kebijakan kekhususan pendidikan Aceh menuntut lahirnya kurikulum Pendidikan Islami, pembiayaan pendidikan dan pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan melalui dana abadi pendidikan, serta terbentuknya lembaga/instansi yang bersifat kekhususan. 2) Implementasi kebijakan kekhususan Aceh menyangkai pada semua satuan pendidikan yang diantaranya dalam hal kurikulum pendidikan Islami melahirkan kurikulum muatan lokal yang mengajarkan mata pelajaran PAI di sekolah umum seperti di Madrasah. Pada pendidikan Dayah tradisional ditetapkan jenjang pendidikan serta mata pengajian dari tingkat '*Ula* hingga *Ma'had Aly* (dayah manyang). Peningkatan mutu pendidikan di berbagai satuan baik itu sekolah maupun Dayah, pada satuan pendidikan sekolah dilakukan beberapa program seperti kelas jarak jauh dan rekrutmen guru inti, sedangkan pada Dayah dilakukan akreditasi Dayah guna memperbaiki manajemen pengelolaan Dayah yang nantinya menjadi acuan dalam pemberian bantuan berupa biaya pembangunan dan operasional. Dalam hal pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan melalui dana abadi pendidikan belum dapat dilaksanakan karena terkendala regulasi dan tidak adanya political will dari pemerintahan. Terakhir penerapan kebijakan kekhususan pendidikan Aceh juga dilakukan oleh kabupaten/kota dalam menyusun kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan SD/SMP yang menjadi kewenangannya. Muatan lokal yang lahir dari jenjang pendidikan tersebut berlandaskan pada penguatan Baca tulis Al-Quran (BTQ) dan penguatan karakter Islami siswa. 3) faktor pendukung berupa kebijakan pendidikan yang sangat '*power full*' serta pembiayaan pendidikan. Faktor penghambat berupa teknis pelaksanaan kurikulum muatan local dan tidak adanya *blue print* pendidikan Aceh.

ABSTRACT

Amirul Haq RD (20204012008). *Implementation of the Aceh Education Specificity Policy. Masters Program in Islamic Education, Faculty of Tarbiyah and Teacher, Sunan Kalijaga Islamic University, Yogyakarta 2022.*

Aceh is one of the provinces that is given the authority in the form of specificity in regulating education as stated in the Law on the Government of Aceh (UUPA) number 11 of 2006. The specificity of Aceh has not been able to raise the quality of Aceh's education as a whole as evidenced by various facts and data. The purposes of this study are to find out several problem formulations; 1) the scope of the Aceh education specificity policy; 2) implementation of specificity policies for Aceh's education; 3) inhibiting and supporting factors in implementation of Aceh education specificity policy.

The method used in this research is descriptive qualitative with a case study approach. Data collection techniques with observation, interviews and documentation. As for the analysis technique with the stages of collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions.

Based on the results of the research that has been carried out, several things have been found; 1) the specificity policy of Aceh education demands the emergence of an Islamic Education curriculum, education financing and an education endowment fund (dana abadi), and formed the specificity institutions/agencies. 2) The implementation of Aceh's specific policy targets all education units, including in terms of the Islamic education curriculum creating a local content curriculum that prohibits PAI subjects in public schools such as Madrasahs. In traditional Dayah education, education levels and subjects are set from the level of 'Ula to Ma'had Aly (dayah manyang). Improving the quality of education in various units, both schools and Dayahs, in school education units several programs are carried out such as distance classes and recruitment of core teachers, while Dayah accreditation is carried out to improve the management of Dayahs which will later become a reference in providing assistance in the form of development costs and operational. In terms of sustainable education financing through an education endowment fund, it cannot be implemented due to regulatory constraints and the lack of political will from the government. Lastly, districts/cities have implemented the specific policy on education in Aceh in compiling local content curricula in the SD/SMP education units under their authority. The local content that comes from this level of education is based on strengthening reading and writing of the Koran (BTQ) and strengthening the Islamic character of students. 3), supporting factors that very 'power full' are education policy and huge financing. The inhibiting factors are the technical implementation of the local content curriculum and the absence of a blue print for Aceh education.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>bâ'</i>	B	Be
ت	<i>tâ'</i>	T	Te
ث	<i>śâ'</i>	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>hâ'</i>	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>khâ'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dâl</i>	D	De
ذ	<i>Žâl</i>	Ž	žet (dengan titik di atas)
ر	<i>râ'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şâd</i>	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dâd</i>	D	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭâ'</i>	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓâ'</i>	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>'ain</i>	'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gain</i>	G	ge dan ha
ف	<i>fâ'</i>	F	Ef
ق	<i>Qâf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kâf</i>	K	Ka
ل	<i>Lâm</i>	L	El
م	<i>Mîm</i>	M	Em
ن	<i>Nûn</i>	N	En
و	<i>Wâwû</i>	W	We
ه	<i>hâ'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>yâ'</i>	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بِهِنَّ	Ditulis	<i>Bihinna</i>

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عَلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafallain).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah makaditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولَيَاءِ	Ditulis	<i>Karâmah al-auliyâ'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h.

زَكَّةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakâh al-fîtri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	fathah	Ditulis	A
ذَكْرٌ	kasrah	Ditulis	I
يَذْهَبٌ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â <i>Falâ</i>
Fathah + ya' mati تَنْسِي	Ditulis Ditulis	Â <i>Tansâ</i>
Kasrah + ya' mati تَفْصِيل	Ditulis Ditulis	Î <i>Tafṣîl</i>
Dlammah + wawu mati أَصْوَل	Ditulis Ditulis	Û <i>Uṣûl</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati الْزَهِيلِي	Ditulis	Ai <i>az-zuhailî</i>
Fatha + wawu mati الْدُولَة	Ditulis	Au <i>ad-daulah</i>

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A 'antum
أَعْدَتْ	Ditulis	U'idat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La 'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

a. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآن	Ditulis	Al- <i>Qur'ân</i>
الْقِيَاس	Ditulis	Al- <i>Qiyâs</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوالفروض	Ditulis	<i>Žawî al-furûd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kehadirat Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā* karena berkat karunia-Nya tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. *Salawat* dan salam tidak lupa penulis curahkan kepada Nabi *Muhammad Ṣalla Allāh ‘alaihi wa sallam* yang telah menjadi teladan serta pendidik terbaik bagi sekalian umat manusia. Setelah melalui proses panjang, penulis telah menyelesaikan tesis yang berjudul “Implementasi Kebijakan Kekhususan Pendidikan Aceh” meskipun jauh dari kesempurnaan.

Penulis menyadari bahwa tugas penulisan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan doa, finansial, motivasi, dorongan semangat dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan akses serta memudahkan mahasiswa melalui kebijakan kampus;
2. Prof. Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dimana telah menerima serta mengesahkan naskah tesis ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.);
3. Prof. Dr. H. Mahmud Arif, M. Ag. Selaku ketua Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau juga merupakan pembimbing Tesis yang penuh kesabaran dan kasih sayang

memberikan pengarahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis selama proses penelitian tesis;

4. Dr. Dwi Ratnasari, S.Ag., M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan pengarahan serta bimbingan selama menempuh program Magister Pendidikan Agama Islam;
5. Segenap dosen dan Karyawan Program Magister Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi keilmuan serta kearifan kepada peneliti.
6. Kedua orang yaitu ayah Drs. Ridhwan Daud & ibu Ruhani Syuaib, abang Rahmat Shiddiq RD, adik Nurul Hidayah RD & Ilhamullah RD, dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, sehingga dalam menempuh studi menjadi lancar;
7. Orang tua sekaligus guru kami yaitu: Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag, Dr. Saifullah Maysa, Dr. Mukhsinuddin, M.M., M.A., Dr. Muji Mulia, M. Ag., Dr. Muzakkir, M.Ag., Dr. Sabirin, M. Si., Dr. Husnizar, M. Ag., Dr. Mukhlisuddin Ilyas, M.A., Dr. Zulfatmi, M. Ag., Ir. Mawardi Ali, dan seluruhnya yang tidak bisa kami sebutkan secara satu persatu.
8. Kakanda/senior yang selalu memberikan arahan dan bantuan yaitu: Aduen Dr. Rahmad Syah Putra, M. A. ; Dr. Muhammad Rizki, M.Pd; Husnul Jamil, M.I.Kom; Muhammad Hulaimi, M.Pd; Arinal Fikri, S.Pd; Tahmidillah, M.Pd, Diva Dina, M. Pd , Muhajir, S.STP, M. PA, Muharir, M.IP, dan seluruhnya yang tidak bisa kami sebutkan secara satu persatu.

9. Rekan-rekan Seperjuangan yaitu: Khairil Yuliansyah, M Khatami, Reza Hendra Putra (Presma), Ariful Mufti, Khairul Ambiya, Dede Adistira, Mohd. Reza Pahlevi, Muhammad Zikri, Agus Junaidi, Rahmat Kurnia, Riski Maulana, Raudhatul Jannah, Ramazana, dan semua yang tidak bisa kami sebutkan secara satu persatu.
10. Rekan-rekan Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam angkatan 2020 yang tidak bisa kami sebutkan secara satu persatu.
11. Pengurus PC Sapma Pemuda Pancasila Aceh Besar periode 2020-2022; Keluarga Besar PW Semmi Aceh; Pengurus Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Aceh Yogyakarta periode 2021-2022, Keluarga Aceh Besar Yogyakarta (KABY) periode 2021-2022.
12. Adinda dari berbagai lintas organisasi yaitu; Aulia Rahman, Harir Rizki Tullah, Irsan Zazari, M Agam Rizki, Iqbal Keumala, Farhan Ramos, Dzyaul Aulia, Zaki Amali, Muarif Aulia, Rahmad Ananda, dan seluruhnya yang tidak bisa kami sebutkan secara satu persatu, dan kami doakan semoga dapat menjadi kader terbaik bangsa dan melanjutkan estafet perjuangan untuk pembangunan Aceh.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan dalam meningkatkan kesempurnaan penulisan ini. Akhir kata, hanya kepada Allah lah kita semua meminta perlindungan, dan semoga Tesis ini dapat memberikan kontribusi menyangkut kajian Kebijakan Kekhususan Pendidikan Aceh serta juga dapat

memperkaya khazanah keilmuan dan interaksi akademik dalam konteks pengelolaan mutu pendidikan. *Amin ya Rabbal"alamin.*

Yogyakarta, 21 November 2022
Penulis,



Amirul Haq RD

DAFTAR ISI

PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB V.....	102
PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Aceh	49
Tabel 2 Jumlah Madrasah di Bawah Kanwil Kemenag Provinsi Aceh	50
Tabel 3 Jumlah Sekolah di Bawah Dinas Pendidikan Aceh	51
Tabel 4 Kebijakan Tentang Kekhususan Pendidikan Aceh	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Konsep Kerangka Kerja Implementasi Kebijakan	29
Gambar 2 Model Proses atau Alur Smith	32
Gambar 3 Model Implementasi Kebijakan Kebijakan Van Meter dan Horn	33
Gambar 4 Model Implementasi Kebijakan Merilee	34
Gambar 5 Peta Provinsi Aceh	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang (UU) Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan provinsi keistimewaan Aceh dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan pemerintahan Aceh yang selanjutnya menjadi panduan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan Republik Indonesia di Aceh, dimana Aceh memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur pemerintahan.¹ Selanjutnya dalam UU No. 44 Tahun 1999 dalam Bab 1 tentang ketentuan umum menerangkan bahwa keistimewaan daerah otonom dalam bentuk pemberian wewenang yang bersifat kekhususan untuk melaksanakan dan mengatur adat budaya, agama, pendidikan serta peranan ulama-ulama Aceh dalam penentuan arah pembangunan daerah dalam bentuk kebijakan.²

Sejarah panjang mewarnai jalannya pendidikan di Aceh yang selalu diterpa berbagai macam cobaan setelah melewati masa kejayaan dan masa keemasan dengan lahirnya berbagai karya ilmiah para sarjana terdahulu yang telah mengangkat nama kesultanan Aceh ke permukaan sebagai salah satu kesultanan Melayu terkuat dan berperadaban di Asia Tenggara. Era pasca-Tsunami 26 Desember 2004 dan Perjanjian Damai Helsinki 15 Agustus 2006 menjadi babak baru bagi pendidikan di Aceh setelah sekian lama konflik berkepanjangan antara

¹ Juanda Djamal, *Aceh Lhee Sagoe* (Aceh Besar: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, 2020), h.5.

² (UU), “Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh”.

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan RI yang mempengaruhi rendahnya mutu pendidikan di Aceh.³

Berbagai bentuk respon terhadap pemberian pendidikan yang dibantu oleh NGO kaliber internasional dengan membantu pembangunan 643 sekolah baru yang tersebar di seluruh provinsi Aceh dan lebih dari 2 juta eksemplar buku, ditambah lagi kucuran dana setiap tahunnya pemerintah Aceh menguncurkan dana 1 triliun lebih atau 20 % dari total anggaran pendapatan belanja Aceh (APBA) menjawab mutu pendidikan Aceh. Namun, sangat ironis rasanya dengan begitu banyak kuncuran dana dan kekhususan dalam pendidikan belum mampu menunjukkan hasil positif dan mutu pendidikan remaja di Provinsi Aceh masih berada pada tingkatan terendah secara nasional berdasarkan hasil evaluasi Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTBK SBMPTN) 2020 dari Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT).⁴

Salah satu jawaban dari pelaksanaan kebijakan kekhususan pendidikan Aceh adalah turunannya dalam bentuk Qanun sebagaimana dituang dalam Qanun tentang pendidikan Aceh nomor 9 Tahun 2015. Kebijakan pendidikan lahir dari pertimbangan-pertimbangan serta faktor-faktor didasari atas penilaian terhadap berbagai bentuk kejadian (perubahan) yang sifatnya situasional, pengkajian yang tekah dilakukan kemudian menjadi dasar dalam pelaksanaan pendidikan yang memiliki sifat kelembagaan, atas dasar pertimbangan tersebut juga menjadi pedoman untuk mengambil keputusan guna tercapainya tujuan dalam sebuah

³ Jefri Susetio, *Suara Rakyat Aceh: Sebuah Harapan Untuk Pemimpin Aceh* (Banda Aceh: Gamma, 2012), h.91.

⁴ Amiruddin Abdullah Reubee, ‘Mutu Pendidikan Aceh Terendah Di Tingkat Nasional’, Media Indonesia, 2020 <<https://mediaindonesia.com/nusantara/347687/mutu-pendidikan-aceh-terendah-di-tingkat-nasional>>. Diakses pada 27 Maret 2022.

lembaga pendidikan. Tilaar dan Riant Nugroho menjelaskan kebijakan-kebijakan dalam bidang pendidikan merupakan hasil dari serangkaian proses langkah-langkah mengatur strategi penyelenggaraan pendidikan berazaskan pada cita-cita pembangunan suatu bangsa dengan tujuan ketercapaian pengembangan SDM dalam jangka kurun waktu yang telah ditentukan.⁵

Qanun tentang pendidikan Aceh nomor 9 Tahun 2015 merupakan turunan dari UU Nomor 44 Tahun 1999 pasal 4 ayat (2) yang berbunyi mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam. Landasan dalam pelaksanaan keistimewaan pendidikan membedakan setiap sendi pendidikan di Aceh dengan pendidikan daerah lainnya. Lebih lanjut kekhususan pendidikan Aceh dapat dilihat dari asas penyelenggaraan pendidikan diantaranya keislaman, keacehan, serta, keanekaragaman dan non diskriminasi yang menjadi pembeda dengan daerah lainnya.⁶

Salah satu bentuk kekhususan dalam penyelenggaraan pendidikan di Aceh dapat dilihat hadirnya lembaga Majelis Pendidikan Daerah (MPD). Adapun fungsinya tertuang dalam Qanun Aceh sebagai lembaga pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan swasta dan asing yang beroperasi di Aceh, dalam pasal 78 ditambah lagi bahwa masyarakat dalam hal ini lembaga MPD berhak berperanserta dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pendidikan yang dimulai dari perencanaan hingga evaluasi program pendidikan

⁵ Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan: Dari Filosofi Ke Implementasi, I* (Bandung: Pustaka Setia, 2015). h. 37-38.

⁶ Pemerintahan Aceh, “Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan” (2015). Pasal 2 ayat a-i.

guna meningkatkan mutu pendidikan di Aceh. Hadirnya berbagai elemen masyarakat dalam pelaksanaan dapat memperkuat setiap kebijakan yang bersifat khusus dalam ranah pendidikan dapat memperkuat dan berjalan sebagaimana mestinya, meskipun demikian masih banyak harapan yang tidak berjalan semestinya.

Sementara itu, kekhususan dan keistimewaan pendidikan di Aceh dapat dilihat dari lahirnya Dinas Pendidikan Dayah sebagai salah satu lembaga yang melakukan tugas dalam pelaksanaan serta penyelenggaraan pendidikan dayah salafiyah (tradisional) dan terpadu baik itu dalam bentuk peningkatan SDM hingga peningkatan infrstruktur.⁷ Namun kehadiran Dinas Pendidikan Dayah juga mengalami berbagai permasalahan terutama dalam segi penganggaran sebagaimana yang disampaikan oleh Denora Sanur L dalam tulisannya menyebutkan bahwa diawal dibentuknya UUPA terjadi dualisme kewenangan antara Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan Dayah, ditambah lagi persoalan anggaran yang hanya mendapatkan 5 persen dari total 20 persen anggaran pendidikan Aceh. Permasalahan ini mulai mendapatkan titik temu ketika lahirnya Qanun No 9 Tahun 2018.⁸

Kemudian juga, bukti tidak konkretnya kekhususan pendidikan Aceh meskipun telah diatur dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2014 adalah belum lahirnya format kurikulum di Aceh yang secara realistik mampu menjawab persoalan seperti pergaulan remaja yang terlampau bebas, dispresiasi etika komunikasi

⁷Humas, ‘Profil Dinas Pendidikan Dayah’ <https://dinasdayahaceh.acehprov.go.id/halaman/profil> Diakses pada 27 Maret 2022.

⁸ Debora Sanur, ‘Implementation of Special Autonomy Policies In Aceh’, *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, Volume 11 Nomor 1 (2020), h. 74.

pelajar dengan guru, hilangnya identitas ke-aceh-an pada generasi muda ditengah era disrupsi, pendidikan Islami hanya sebatas tatanan konsep belum sampai pada tahapan implementasi, hingga berita yang sangat mengejutkan bahwa 82% mahasiswa baru di kampus Universitas Syiah Kuala yang merupakan jantung hati rakyat Aceh belum bisa membaca Al-Quran yang mana kita ketahui bahwa sekitaran 80% mahasiswa tersebut berasal dari seluruh pelosok Aceh.⁹

Human Development Indeks (HDI) di Aceh sebagai sebuah acuan untuk mengambarkan bagaimana kesenjangan antara kabupaten/kota di Aceh, Ibukota Aceh yaitu kota Banda Aceh memiliki HDI sebesar 85.07 yang menghantarkannya menjadi Kota kedua dengan HDI tertinggi setelah Kota Jakarta, namun sangat miris jika kita melihat kembali urutan HDI terendah adalah Kota Subulussalam. Kota yang berada di wilayah pesisir barat Aceh ini memiliki nilai IPM sebesar 64,46.¹⁰ Bahkan ini di tahun 2017 Kota Subulussalam menduduki posisi ke 446 secara nasional yang terdiri dari 514 kabupaten/kota lainnya seluruh Indonesia. Ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan dalam peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Aceh khususnya yang menjadi salah satu indikator dalam penilaian HDI atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Aceh sebagai salah satu daerah dengan kekhususan dan keistimewaan dalam bidang pendidikan hingga saat ini masih belum memiliki mutu pendidikan yang memuaskan, hal ini dibuktikan dengan hasil perangkingan kualitas

⁹ Bakri, ‘82 % Mahasiswa Baru Tak Bisa Baca Al-Quran’, Serambinews.Com, 2015 <<https://aceh.tribunnews.com/2015/07/28/82-mahasiswa-baru-tak-bisa-baca-quran>> Diakses Pada 27 Maret 2022.

¹⁰ Redaksi Aceh Satu, ‘Infografis: Tak Lebih Baik Dibandingkan Nasional, Ini IPM Aceh 2019’, 2020 <<https://acehsatu.com/infografis-tak-lebih-baik-di-banding-nasional-ini-ipm-aceh-tahun-2019/>> diases pada 27 Maret 2022.

pendidikan masih jauh tertinggal, berada di urutan 25. Hal ini juga ikut dipaparkan pula oleh Rektor Universitas Syiah Kuala dalam “*Dialog Tanah Rencong untuk Pendidikan Aceh*,” yang menyebutkan bahwa hanya 10 SMA di Aceh yang mampu bersaing secara Nasional dengan SMA lainnya di seluruh Indonesia.¹¹

Begitu pula hasil *Tes Kemampuan Berpikir dan Literasi Siswa Madrasah Tahun 2019* dan indeks *Aktivitas Literasi di 34 Provinsi* Indonesia yang dirilis oleh Kemendikbud tahun 2019, Provinsi Aceh masih berada pada kategori ‘rendah’ yaitu pada peringkat 21 dengan indeks 34,37.¹² Sementara peringkat 3 daerah dengan indeks tertinggi, yaitu: *Pertama*, DKI Jakarta dengan indeks 58,16; *Kedua*, D.I. Yogyakarta dengan angka 56,20; dan *Ketiga*, Kepulauan Riau dengan angka 54,76.¹³ Melihat pada data di atas, tentunya kondisi ini sangat jelas menggambarkan bahwa mutu pendidikan selama ini belum membaik sebagaimana yang diharapkan.

Pertanyaan kemana hendak dibawa arah pendidikan Aceh tidak pernah luput dari setiap pemerhati pendidikan, dimulai dengan pertanyaan sudah sejauh mana penerapan kebijakan kekhususan pendidikan Aceh ini terwujud, terutama dalam hal penyusunan kurikulum Aceh yang masih belum mempunyai titik temu yang jelas, arah dari pendidikan Aceh itu sendiri masih menjadi tanda tanya,

¹¹ Fikar W Eda, ‘Rektor Unsyiah: Hanya 10 SMA Di Aceh Yang Mampu Bersaing Secara Nasional’, SerambineWS.Com, 2020 <<https://aceh.tribunnews.com/2020/05/17/rektor-unsyiah-prof-dr-samsul-rizal-meng-hanya-10-sma-di-aceh-yang-mampu-bersaing-sekara-nasional?page=all>> Diakses pada 27 Maret 2022.

¹² Puslitbang Diklat Kementerian Agama, *Indeks Kemampuan Berpikir dan Literasi Siswa Madrasah*, Pertama (Jakarta: Litbangdiklat Press, 2019), h.45.

¹³ Lukman Solihin, *Indeks Aktivitas Literasi Membaca 34 Provinsi*, 1 (Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2019), h.58.

pendidikan Islami dan berbasis syariat masih belum tampak hasilnya. Ditambah pengaplikasian di lapangan yang belum efektif secara keseluruhan dan perbedaan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dengan daerah yang jauh dari ibukota yang masih sangat memprihatinkan hingga konteks pendidikan di Aceh yang berasaskan Islami yang hanya tertuang dalam peraturan bukan tahapan implementasi.

Maka dari itu perlu membuat suatu analisis terhadap implementasi kebijakan kekhususan pendidikan Aceh dengan menggunakan teori terkemuka sehingga mampu menjangkau setiap lini yang bersifat khusus tersebut. Penggunaan teori alur atau model alur yang dikemukakan oleh Smith merupakan salah satu cara melihat bagaimana kebijakan tersebut dapat bekerja sehingga dapat dinilai secara keseluruhan bentuk penerapannya. Terdapat 4 variabel yang dikemukakan dalam alur smith adalah 1) *idealised policy*, 2) *target groups*, 3) *implementing organization*, dan 4) *environmental factor*.¹⁴

Beranjak dari analisa latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “*Implementasi Kebijakan Kekhususan Pendidikan Aceh*” sebagai salah satu bentuk kontribusi penulis kepada masyarakat terkait kebijakan kekhususan yang telah diberikan kepada provinsi Aceh sebagai wujud dalam menciptakan pendidikan yang bermutu dan bermartabat serta mampu menghadirkan pendidikan islami sebagaimana amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh tahun 2006.

¹⁴ Tachsan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: AIPPI Bandung, 2006), h. 39.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pembahasan latar belakang diatas maka Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja kebijakan kekhususan pendidikan Aceh?
2. Bagaimana implementasi kebijakan kekhususan pendidikan Aceh?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan kehulusan pendidikan Aceh?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cakupan dari kebijakan kekhususan pendidikan Aceh.
2. Untuk mengetahui implementasi kebijakan kekhususan pendidikan Aceh.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam kebijakan kekhususan pendidikan Aceh.

Selanjutnya penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam ranah kebijakan pendidikan di Aceh baik itu secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut ini:

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran/khazanah ilmu dalam bidang kebijakan pendidikan terkhusus kebijakan kekhususan pendidikan Aceh yang dikaji dari segi legalitas, konteks dan efektifitas.

- b. Penelitian ini diharapkan mampu menginterpretasikan kebijakan otonom dalam pendidikan
2. Kegunaan secara praktis
 - a. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan terhadap pemerintah terkait dengan kebijakan kekhususan pendidikan Aceh dari sisi efektifitas dan konteks kekhususan dalam bidang pendidikan yang dibuat dalam bentuk *policy brief*.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tawaran/sumbangsih pemikiran terhadap peningkatan mutu pendidikan Aceh terkhusus bagi para akademisi dan praktisi pendidikan di Aceh.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang peneliti telusuri terdapat beberapa penelitian Thesis dan Jurnal yang membahas tentang kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan Aceh. Diantaranya yaitu:

Pertama, penelitian oleh Yulia Agustina pada tahun 2018 dengan judul “*Implementasi Kebijakan Rintisan Sekolah Unggulan di Tingkat Pendidikan Dasar: Studi Kasus di SD Negeri Sawangan I Magelang Jawa Timur*”.¹⁵ Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Agustina membahas implementasi kebijakan rintisan sekolah unggulan dengan tujuan mengungkap landasan penetapan SD Negeri 1 Sawangan dijadikan sebagai sekolah unggul di Kecamatan Sawangan serta kegiatan apa yang dijadikan sebagai program unggulan sekolah tersebut.

¹⁵ Yulia Agustina, “*Implementasi Kebijakan Rintisan Sekolah Unggulan di Tingkat Pendidikan Dasar: Studi Kasus Di SD Negeri Sawangan I Magelang JATIM* ” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

Adapun hasil yang didapatkan adalah sekolah SD Negeri 1 layak ditetapkan sebagai sekolah unggulan karena memenuhi kriteria sekolah unggulan yaitu *input*, proses dan *output*. Adapun persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang implementasi suatu kebijakan pendidikan sehingga penggunaan analisisnya sama, sedangkan perbedannya adalah pada konteks yang ingin dikaji, penelitian diatas membahas tentang kebijakan rintisan sekolah unggulan sedangkan penulis mengkaji kebijakan kekhususan pendidikan di Aceh.

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Edy Putra Kelana dengan judul “*Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Dalam Konteks Pemerintahan Aceh*”. Penelitian yang dilakukan oleh Edy Putra Kelana membahas kebijakan desentralisasi kebijakan pendidikan terkhusus dalam konteks pemerintahan Aceh yang memiliki otonomi khusus dalam mengatur pendidikan sebagai upaya memajukan pendidikan di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab belum efektifnya desentralisasi pendidikan Aceh dilihat dari aspek *content of policy* dan *context of policy*.¹⁶ Hasil penelitian tersebut menerangkan bahwa penerapan kebijakan pendidikan dalam konteks ke-Aceh-an (pendidikan Islam) belum memberikan implikasi positif terhadap kemajuan pendidikan di Aceh, kesenjangan standar pelayanan mutu (SPM) pendidikan di wilayah terpencil, kebijakan kehkususan pendidikan Islam yang masih simbolistik dll. Adapun persamaannya berupa pembahasan tentang kebijakan pendidikan dalam konteks ke-Aceh-an yang memiliki kekhususan

¹⁶ Edy Putra Kelana, “Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Dalam Konteks Pemerintahan Aceh,” *Lentera* Volume 15, Nomor 13 (2015): 1–11.

dalam penerapan pendidikan. Sedangkan yang membedakannya berupa objek kajian kebijakan pendidikan, jika penelitian diatas menganalisa tentang implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan, penulis menganalisa tentang implementasi kebijakan kekhususan pendidikan di Aceh dengan mengangkat persoalan konteks dari kebijakan, tahapan penerapan serta environmental factors dalam penerapannya.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Amirul Haq RD, Subiyantoto dan Rahmad Syah Putra yang berjudul “*Kebijakan Pendidikan Sebagai Suatu Kebijakan Publik: Suatu Analisis Terhadap Kekhususan "Kebijakan Pendidikan di Aceh"*¹⁷ yang membahas harapan dari pemerintahan provinsi Aceh dalam pelaksanaan sistem pendidikan di setiap satuan dan jenjang pendidikan berpatokan pada pengembangan pendidikan dengan berlandaskan nilai-nilai Islami yang bertujuan Studi kebijakan publik dalam penelitian ini dimaksud untuk mengeksplorasi berbagai tindakan yang dilakukan pemerintah, untuk kepentingan siapa, dan bagaimana hasil, akibat dan dampaknya terhadap masyarakat Aceh. Adapun hasil penelitian tersebut adalah kebijakan pendidikan Aceh menghendaki suatu kekhususan kebijakan dalam konteks kebijakan pendidikan berupa konsep sistem pendidikan nasional ditambah muatan pendidikan Islami dengan menambahkan kurikulum pendidikan nasional ditambah dengan materi pelajaran agama Islam (PAI) dan mata pelajaran muatan lokal, serta pelaksanaan dengan konsep Islami. Selanjutnya, persamaannya terletak pada pembahasan kebijakan pendidikan

¹⁷ Amirul Haq RD, Rahmad Syah Putra, Subiyantoro, 'Kebijakan Pendidikan Kebijakan Pendidikan Sebagai Suatu Kebijakan Publik: Suatu Analisis Terhadap Kekhususan Kebijakan Pendidikan Di Aceh', *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol 12, nomor 1 (2021), 103 <<https://doi.org/10.47498/bidayah.v12i1.499>>.

berupa kekhususan kebijakan pendidikan Aceh. Kemudian perbedaannya, penelitian diatas membahas konteks kebijakan Pendidikan khususnya kebijakan kekhususan Pendidikan di Aceh sebagai kebijakan publik dan menganalisa sekilas terkait konteks kekhususan Pendidikan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengkaji implementasi dari kebijakan kekhususan Pendidikan Aceh dari beberapa tinjauan yang dimulai dari konteks apa saja dalam kebijakan tersebut hingga Analisa bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut.

E. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian dalam perspektif Sugiyono diartikan sebagai suatu cara ilmiah (cara sistematis dalam memecahkan suatu masalah) guna memperoleh fakta dari sesuatu dengan kegunaan yang telah ditentukan.¹⁸ Adapun metodologi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan *case study* yaitu pendekatan penelitian yang mana seorang peneliti menetapkan suatu fenomena untuk digali secara mendalam dan terperinci dalam jangka waktu yang telah ditetapkan terhadap kegiatan (program, even, proses, Institusi atau kelompok sosial) serta menghimpun berbagai informasi yang terdapat dalam kegiatan tersebut dengan berbagai cara pengumpulan data.¹⁹ Penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan *case study* penulis rasa sangat cocok untuk mengungkap dan mendeskripsikan program dalam hal ini kebijakan

¹⁸ D. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cetakan 19th (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 2.

¹⁹ Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus* (Madura: UTM Press, 2013), h. 3.

kekhkususan kebijakan pendidikan Aceh digali dengan teori implementasi kebijakan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif oleh Spradley sebagaimana dikutip oleh sugiyono dapat terdiri dari 3 elemen yaitu lokasi (*location*), pelaku (*person*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.²⁰ Adapun jenis data dalam penelitian ini terdiri dari 2 bagian yaitu:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung (tangan pertama) dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi langsung kepada informan. Adapun yang menjadi informan dalam pengkajian ini adalah lembaga pengawas terdiri dari anggota lembaga Majelis Pendidikan Daerah dan DPR Aceh dengan Ketua Komisi VI, selanjutnya penyelenggara pendidikan terdiri dari Dinas Pendidikan Aceh dengan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PKLK), Dinas Pendidikan Dayah Provinsi Aceh (DPDA) dengan Kepala Bidang SDM dan Kanwil Kemenag Provinsi Aceh dengan Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam yang juga mempunyai wewenang dalam melaksanakan pendidikan di tingkat MI sampai MA, selanjutnya dari unsur pelaksana terdiri dari beberapa sekolah/madrasah/dayah didalamnya terdiri dari pendidik 3 (tiga) sekolah yaitu Waka Kurikulum SMA 1 Darul Imarah, Waka

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, h. 215.

Kurikulum MAN 4 Aceh Besar dan Guru PAI SMK/SMTI Banda Aceh yang berada di Kota Banda Aceh karena merupakan ibukota Provinsi serta *Raw Model* dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Serta dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan penelitian.

- b. Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung dalam artian bukan tangan pertama yang memiliki suatu informasi. Dalam hal ini data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, majalah, koran, dokumen berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Upaya dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut ini:

- a. Metode observasi yaitu suatu prosedur penelitian dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.²¹ Observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini berupa pengamatan terhadap proses pengimplementasian yang dilakukan berdasarkan kebijakan kekhususan pendidikan di Aceh.
- b. Metode wawancara yaitu cara menghimpun informasi berbentuk data-data yang bersumber dari informan secara langsung, baik itu melalui tanya jawab maupun percakapan terkait informasi yang diperlukan untuk digali.²² Wawancara yang penulis lakukan nantinya

²¹ Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 105.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, h. 233.

dalam bentuk wawancara terstruktur karena telah menyusun secara sistematis pertanyaan-pertanyaan yang hendak diajukan.

- c. Dokumentasi yaitu menghimpun informasi berupa data-data melalui buku, jurnal, majalah, koran, berita *online* berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti.²³ Metode dokumentasi dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, koran, dan berita *online* yang berkaitan dengan implementasi kebijakan kekhususan pendidikan Aceh.

4. Teknik Analisis Data

Pada tahapan teknik analisis data dapat dilakukan dengan melalui 4 (empat) tahapan yaitu:

- a. Menghimpun data dalam penelitian ini dengan teknik studi pendahuluan (*pre-eliminary*) guna memverifikasi serta membuktikan bahwa fenomena yang terjadi benar adanya. Pada tahap ini peneliti sudah melakukan pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.
- b. Mereduksi data berarti tahapan filtrasi, menyederhanakan, dan mengubah data-data berbentuk informasi yang masih abstrak ataupun kasar yang didapatkan selama proses penelitian lapangan. Dapat juga dipahami bahwa pada tahapan ini seorang peneliti melakukan

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*, h. 245.

pemilihan secara berkelanjutan guna memperoleh data sebanyak mungkin sebagaimana yang dibutuhkan.

- c. *Data display* (penyajian data) berarti menyusun berbagai informasi yang telah didapatkan pada tahapan reduksi data ke dalam bentuk penyajian yang sistematis dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul dalam observasi awal hingga memungkinkan untuk dilakukan ke tahapan selanjutnya yaitu kesimpulan. Pada akhirnya tahapan ini menghasilkan informasi yang tersusun secara ilmiah.
- d. Penarikan kesimpulan merupakan akhir dari keseluruhan proses penelitian. Tahapan ini menghasilkan suatu kesimpulan terhadap keseluruhan data penelitian yang didapatkan sehingga hasil penelitian yang dilakukan dapat dibaca dan dipahami dengan mudah.²⁴

5. Uji Keabsahan Data

Adapun uji keabsahan dan kredibilitas data dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi. Terdapat 3 jenis triangulasi dalam menguji keabsahan data yaitu dengan triangulasi sumber, triangulasi dengan teknik dan triangulasi dengan waktu.²⁵

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan proses pengecekan ataupun pengujian terhadap kredibilitas data yang didapatkan dari sumber yang telah ditentukan. Hasil yang telah didapatkan oleh peneliti dalam bentuk

²⁴ Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus*,h. 100.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 145.

kesimpulan dilakukan pengecekan dengan melalui kesepakatan sumber-sumber tersebut.

b. Trianggulasi Teknik

Triangulasi teknik dapat dimaknai sebagai proses pengujian kredibilitas data dengan teknik pengecekan terhadap sumber yang sama teknik yang berbeda. Dalam tahapan ini peneliti memastikan data yang didapat benar atau tidak maka melakukan pengujian terhadap sumber yang sama teknik menggali informasi yang berbeda.

c. Trianggulasi Waktu

Penggunaan trianggulasi waktu sangat dibutuhkan dalam menperoleh data yang kredibel, hal ini dikarenakan data yang diperoleh dari seorang informan dapat berubah-ubah yang mana ditentukan oleh kondisi pada waktu tertentu. Maka trianggulasi waktu dapat digunakan untuk melakukan pengecekan kebenaran informasi yang diberikan dengan teknik pengumpulan di waktu dan tempat yang berbeda, sehingga dibutuhkan pengecekan hingga mendapatkan data yang valid dan kredibel.²⁶

F. Sistematika Pembahasan

Bab I membahas tentang masalah yang ditemukan dalam penelitian yang akan dilakukan dengan memaparkan latar belakang sehingga penelitian ini layak diangkat sebagai judul dalam Tesis, kemudian dilanjutkan dengan kegunaan penelitian, selanjutnya kajian pustaka yang berisi kajian terhadap penelitian

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, h. 273-274.

terdahulu yang relevan dengan penelitian yang hendak dilakukan dan terakhir metode penelitian yang akan digunakan untuk mengupas masalah yang telak dikemukakan

Bab II membahas tentang kerangka teoritik yang menjadi asas dalam melakukan penelitian yang diantaranya membahas secara spesifik terkait kebijakan pendidikan, konsep implementasi kebijakan dan terakhir kebijakan kekhususan pendidikan Aceh.

Bab III membahas terkait dengan profil penelitian dalam hal ini terkait dengan sejarah kekhususan pendidikan Aceh, serta data-data pendidikan lainnya.

Bab IV menganalisis hasil penelitian guna mengungkap terkait dengan konteks dari kebijakan kekhususan pendidikan Aceh berupa bentuk-bentuk konsepsi dari kebijakan kekhususan pendidikan Aceh tersebut, selanjutnya membahas implementasi yang sudah dilakukan dari kebijakan tersebut dan diakhiri dengan faktor-faktor pendukung serta penghambat dari kebijakan tersebut serta evaluasi kebijakan pendidikan.

Bab V penutup membahas kesimpulan dari Bab IV serta saran ataupun rekomendasi daripada implementasi kebijakan kekhususan pendidikan Aceh. serta bagian akhir tesis ini terdiri dari daftar pustaka, Lampiran-lampiran dan dafta riwayat hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Implementasi Kebijakan Kekhususan Pendidikan Aceh dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan kekhususan pendidikan Aceh secara historis didapat berdasarkan pada historis Aceh itu sendiri dimulai dari konflik pertama sejak dimulainya deklarasi DI/TII Aceh. Penyelesaian konflik diberikan kewenangan berupa Daerah Istimewa kemudian juga konflik GAM yang melahirkan UUPA sehingga Aceh dijadikan sebagai daerah yang memiliki kekhususan. Adapun kebijakan pendidikan yang bersifat khusus melahirkan kebijakan pembentukan Kurikulum Pendidikan Islami dari sisi konsepsi pendidikan serta mutu yang tertuang dalam Undang-undang Pemerintah Aceh. Selanjutnya turunan dari Undang-undang tersebut berupa Qanun (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub) hingga Keputusan Gubernur (Kepgub). Pembiayaan pendidikan yang besar termasuk dari dana Otonomi Khusus (Otsus) dan terbentuknya lembaga/instansi yang yaitu Dinas Pendidikan Dayah Aceh dan Majelis Pendidikan Aceh.
2. Implementasi dari keseluruhan kebijakan kekhususan pendidikan Aceh dapat dilihat dari beberapa sisi yaitu: 1) Pendidikan Islami yang seyogyanya melahirkan kurikulum pendidikan Islami yang diterapkan di seluruh jenjang pendidikan, namun dalam perjalannya pelaksanaan hanya bisa mengintervensi pada sub kurikulum muatan lokal pada jenjang

pendidikan SMA dan SMK dengan memasukkan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (SKI, Al-Quran Hadist, Akidah Akhlak, Bahasa Arab). Pada Madrasah kebijakan kekhususan pendidikan Aceh belum bisa dijalankan mengingat Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan Kanwil Kemenag yang bersifat vertikal secara kelembagaan, dalam hal kurikulum muatan lokal pada Madrasah didasari pada ciri khas dan keunggulan Madrasah tersebut yang nantinya ditentukan oleh SK Dirjen Pendidikan Islam baik itu berupa madrasah unggulan riset, *entrepreneurship* maupun literasi. Pada Pendidikan Dayah melalui Peraturan Gubernur menetapkan jenjang pada pendidikan Dayah tradisional beserta dengan mata pengajian yang wajib diajarkan pada setiap jenjangnya. Penyusunan kurikulum muatan lokal juga diberikan kewenangan pada tingkatan kabupaten/kota yang berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan pada tingkat pendidikan SD dan SMP, terdapat berbagai perbedaan di setiap daerah dalam penambahan kurikulum muatan lokal yang ada pada kabupaten/kota namun masih berpatokan pada penguatan baca tulis Al-Quran (BTQ) dan penguatan karakter Islami siswa; 2) Peningkatan mutu pendidikan pada sekolah umum Dinas Pendidikan dilakukan dengan beberapa program yang secara berkesinambungan yaitu rekrutmen guru inti guna meningkatkan kelulusan siswa pada perguruan tinggi dan kelas jarak jauh bagi daerah-daerah terpencil guna pemerataan pendidikan. Pada pendidikan dayah peningkatan mutu dilakukan dengan membentuk Bada Akreditasi Dayah

(BADA) yang berwenang dalam memberikan penilaian terhadap dayah berdasarkan pada standar yang telah ditentukan; 3) Dana abadi pendidikan belum dapat dilaksanakan hingga saat ini; 4) Memadrasahkan sekolah umum dengan pemecahan mata pelajaran PAI menjadi mata pelajaran seperti di Madrasah yang akan diajarkan pada jam mata pelajaran muatan lokal pada SMA dan SMK sederajat.

3. Faktor Pendukung dalam pelaksanaan kebijakan kekhususan pendidikan Aceh yaitu regulasi yang diatur mencakup keseluruhan Sub dalam penyelenggaraan pendidikan dan dikatakan kebijakan dalam kekhususan pendidikan Aceh ‘*power full*’ dan ‘*superior*’ serta dana pembiayaan pendidikan. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan kekhususan pendidikan Aceh yaitu pelaksanaan secara teknis kurikulum muatan lokal, pembayaran insentif pimpinan dan guru Dayah, kurangnya sinergitas lembaga pelaksana pendidikan, belum dikeluarkannya Juknis pendidikan Islami hingga *output* hasil pendidikan islami, dan tidak adanya *blue print* pendidikan Aceh dalam jangka panjang. Dan terakhir evaluasi kebijakan pendidikan dengan dilakukannya revisi Qanun Penyelenggaraan pendidikan Aceh dan revisi Qanun Majelis Pendidikan Aceh.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran kepada seluruh *stakeholder* ataupun penyelenggara pendidikan Aceh sebagai berikut:

1. Lembaga legislatif (DPRA) dan eksekutif (Gubernur) harus bersinergi dalam melahirkan kebijakan pendidikan guna memperkuat esensi pendidikan Islami serta memperbaiki mutu pendidikan Aceh. Sejauh ini pelaksanaan dari setiap butir kebijakan yang telah dilahirkan sangat jauh jarak antara hulu dan hilir sehingga setiap kebijakan tersebut selalu terkendala dari sisi proses pengimplementasian baik itu tidak bisa dilaksanakan karena berbenturan kebijakan yang lebih tinggi maupun terkendala dalam pembiayaan, hal ini disebabkan oleh ketidak selaras antara perumus kebijakan dengan pelaksana di lapangan dan juga kebijakan pendidikan yang berubah setiap tahunnya untuk penyesuaian dengan tuntutan zaman.
2. Dinas pendidikan Aceh, Dinas Pendidikan Dayah dan Kanwil Kemenag Aceh harus bersinergi dalam meningkatkan mutu pendidikan yang dimulai dari penetapan output/lulusan siswa dengan sumber daya manusia yang beriman, berilmu pengetahuan dan menguasai teknologi serta sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam dengan cara menetapkan rencana strategis pendidikan Aceh yang menjadi acuan dalam melahirkan program-program kerja setiap instansi terkait. Serta menyusun pedoman penyelenggaraan pendidikan Islami untuk setiap guru guna menghasilkan lulusan yang berkarakter Islami.
3. Bagi setiap sekolah/madrasah/dayah agar dapat meningkatkan manajemen pengelolaan pendidikan berdasarkan pada 8 standar pendidikan nasional (SNP) serta berpedoman pada peningkatan sumber

daya manusia yang Islami sesuai dengan amanat Qanun penyelenggaraan pendidikan.

4. Kepada setiap orang tua/wali murid agar selalu memberikan perhatian lebih pada pendidikan anak terutama ketika hendak melanjutkan ke tingkatan Sekolah Menengah Atas sederajat mengingat bahwa pendidikan merupakan ujung tombak pembangunan Aceh kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Al, and Mamun Bhuiyan. “Financing Education: A Route to the Development of a Country.” *The Journal of Educational Development* 7, no. 3 (2019): 209–17.

Abdullah Sani Usman. *Krisis Legitimasi Politik Dalam Sejarah Pemerintahan Di Aceh*. Jakarta: Badang Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2010.

Agustina, Yulia. “Implementasi Kebijakan Rintisan Sekolah Unggulan di Tingkat Pendidikan Dasar: Studi Kasus Di SD Negeri Sawangan I Magelang Jawa Timur.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Alfian, Teuku Ibrahim. *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah*. Banda Aceh: Pusat Studi Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1999.

Antara Aceh. “Ini Penjelasan Jubir Pemerintah Aceh, Terkait Dana Abadi Pendidikan Aceh.” Antaranews, 2020. <https://aceh.antaranews.com/berita/152282/ini-penjelasan-jubir-pemerintah-aceh-terkait-dana-abadi-pendidikan-aceh>.

Arwidayanto Dkk. *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoritis, Eksperatif, Dan Aplikatif*. Bandung: CV Cendikia Press, 2018.

Badan Pusat Statistik Provinsi, and Aceh. *Analisis Profil Penduduk Provinsi Aceh*. Banda Aceh: BPS Provinsi Aceh, 2022.

Bakri. “82 % Mahasiswa Baru Tak Bisa Baca Al-Quran.” Serambinews.com, 2015. <https://aceh.tribunnews.com/2015/07/28/82-mahasiswa-baru-tak-bisa-baca-quran>.

BPS Aceh. *Statistik Pendidikan Aceh*. Banda Aceh: BPS Aceh, 2021.

BPS Provinsi Aceh. “Angka Anak Putus Sekolah,” 2021. <https://www.bps.go.id/indicator/28/1986/1/angka-anak-tidak-sekolah-menurut-jenjang-pendidikan-dan-jenis-kelamin.html>.

_____. *Provinsi Aceh Dalam Angka 2022*. Banda Aceh: BPS Provinsi Aceh, 2022.

Burns, Tracey, Florian Koster, and Marc Fuster. *Education Governance in Action*. Paris: OECD Publishing, 2016.

Cruz, Tassia, and Talita Silva. “Minimum Spending in Education and the Flypaper Effect.” *Economics of Education Review* 77 (August 2020): 102012. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2020.102012>.

Dinas Pendidikan Dayah Aceh. “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan DPDA Tahun 2021.” Banda Aceh, 2021.

Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh. "Disdikbud Banda Aceh Kembali Laksanakan TOT Bagi Guru Diniyah Dan Tahfidz." *Acehsiana.Com*, 2022. <https://disdikbud.bandaacehkota.go.id/2022/09/14/disdikbud-banda-aceh-kembali-laksanakan-tot-bagi-guru-diniyah-dan-tahfidz/#more-4562>.

Dorji, Tshewang. "Formulation and Implementation of Education Policy as a Part of Public Policy in Bhutan: A Literature Review." *Bhutan Jurnal of Management* 2, no. February (2022): 79–103.

Eda, Fikar W. "Rektor Unsyiah: Hanya 10 SMA Di Aceh Yang Mampu Bersaing Secara Nasional." *Serambinews.com*, 2020. <https://aceh.tribunnews.com/2020/05/17/rektor-unsyiah-prof-dr-samsul-rizal-meng-hanya-10-sma-di-aceh-yang-mampu-bersaing-sekara-nasional?page=all>.

Humas Dayah. "Profil Dinas Pendidikan Dayah." Accessed March 27, 2022. <https://dinasdayahaceh.acehprov.go.id/halaman/profil>.

Juanda Djamal. *Aceh Lhee Sagoe*. Aceh Besar: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, 2020.

Kadji, Yulianto. *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo, 2015.

Kelana, Edy Putra. "Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Dalam Konteks Pemerintahan Aceh." *Lentera* 15, no. 13 (2015): 1–11.

Kemenag. Keputusan Direktur Pendidikan Islam Nomor 6757 tahun 2020 tentang Penetapan Madrasah Penyelenggara Riset (2020).

KMA. Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 Tentang Implementasi Kurikulum Pada Madrasah (2019).

M, Hill, and Hupe P. *Implementing Public Policy: Governance in Theory and Practice*. Sage: Gateshead, 2002.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Amandemen Ke-IV (2000).

Majid, Abdul. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Kota Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.

Maria, Rika, and Hadiyanto Hadiyanto. "Urgensi Perencanaan Strategis Dalam Meningkatkan Pengembangan Dan Mutu Pendidikan." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 5 (2021): 2012–24. <https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/742>.

Marwan, Marwan, Siraj Siraj, and Sri Milfayetty. "Program Kemitraan Masyarakat: Memberi Penguatan Kepada Guru Mengenai Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman, Kebangsaan, Dan Keacehan Dalam Kegiatan Belajar Dan

Mengajar Di Sma Negeri 1 Bireuen.” *Jurnal Vokasi* 3, no. 2 (2019): 56. <https://doi.org/10.30811/vokasi.v3i2.1274>.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.

Muhammad Ibrahim, and Dkk. *Sejarah Daerah Provinsi Istimewa Aceh*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991.

Muhdi, Muhdi. “Framework for Implementation of Education Policy in the Perspective of Education Management in Indonesia.” *Universal Journal of Educational Research* 7, no. 12 (2019): 2717–28. <https://doi.org/10.13189/ujer.2019.071220>.

Mukhlis. “Keistimewaan Dan Kekhususan Aceh Dalam Perspekti Negara Kesatuan Republik Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 4, no. 1 (2014): 76–99. <https://ejurnal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1024>.

Nazamuddin. “Pendanaan Pendidikan Aceh Melalui Dana Otonomi Khusus.” Majelis Pendidikan Aceh, 2021. https://www.majelispendidikanaceh.org/pendanaan-pendidikan-aceh-melalui-dana-otonomi-khusus/#_ftn5.

———. *Pendanaan Pendidikan Aceh Melalui Dana Otonomi Khusus*. Banda Aceh: MPD, 2021.

Nazaruddin, M. “Constructing Dimension of Acehnese Identity Realization and Self Image Reflection.” *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 27, no. 1 (2014): 44–54.

Nurgoho, Riant. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi /D. Riant Nugroho*. Jakarta: Elex Komputerindo, 2009.

Oktavia, Linda Sari, Nurhidayati Nurhidayati, and Nurhizrah Gistituati. “Kebijakan Pendidikan: Kerangka, Proses Dan Strategi.” *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6, no. 1 (2021): 95. <https://doi.org/10.29210/3003909000>.

Pemerintah Aceh. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (2014).

———. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Dana Abadi Pengembangan SUMber Daya Manusia Aceh (2012).

———. Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) (2022).

Pemerintahan Aceh. Penjelasan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (2014).

———. Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2012 tentang Dana Abadi Pengembangan

Sumber Daya Manusia Aceh (2012).

_____. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (2015).

_____. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (2018).

_____. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (2018).

_____. Qanun Nomor 3 Tahun 2006 tentang Majelis Pendidikan Daerah Aceh (2006).

_____. RPJM Aceh 2017-2022 (2019).

Peraturan Bupati. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 22 Tahun 2022 (2022).

Peraturan Gubernur. Pergub Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Dayah (2010).

_____. Pergub Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Badan Akreditasi Dayah Aceh (2019).

_____. Pergub Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tatacara Pemberian Hibah Kepada Dayah (2020).

Peraturan Gubernur (Pergub). Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh (2016).

_____. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Kurikulum Muatan Lokal Aceh pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (2022).

Pramono, Joko. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik. Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press, 2020.

Putra, Rahmad Syah. “Manajemen Mutu Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Umum.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Qanun Kota Banda Aceh. Qanun Kota Banda Aceh Tentang Pendidikan Diniyah (2020).

Rahmatin, Ummy Zulfa, and Ady Soejoto. “Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Jumlah Sekolah Terhadap APS Di Kota Surabaya.” *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 01, no. 2 (2017): 127–40.

RD, Amirul Haq, Subiyantoro, and Rahmad Syah Putra. “Kebijakan Pendidikan Kebijakan Pendidikan Sebagai Suatu Kebijakan Publik: Suatu Analisis Terhadap Kekhususan Kebijakan Pendidikan Di Aceh.” *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2021): 103.

<https://doi.org/10.47498/bidayah.v12i1.499>.

Redaksi. "Hasil SNMPTN 2022, Aceh Tempati Lima Besar Nasional Penerimaan Siswa Terbanyak." *Serambinews.Com*. April 1, 2022. <https://aceh.tribunnews.com/2022/04/01/hasil-snmptn-2022-aceh-tempati-lima-besar-nasional-penerimaan-siswa-terbanyak>.

Redaksi Aceh Satu. "Infografis: Tak Lebih Baik Dibandingkan Nasional, Ini IPM Aceh 2019," 2020. <https://acehsatu.com/infografis-tak-lebih-baik-dibanding-nasional-ini-ipm-aceh-tahun-2019/>.

Redaksi BerawangNews. "MAN 4 Aceh Besar TOP 50 MYRES 2021," 2021. <https://www.berawangnews.com/2021/08/man-4-aceh-besar-lolos-top-50-myres-2021.html>.

Reubee, Amiruddin Abdullah. "Mutu Pendidikan Aceh Terendah Di Tingkat Nasional." *Media Indonesia*, 2020. <https://mediaindonesia.com/nusantara/347687/mutu-pendidikan-aceh-terendah-di-tingkat-nasional> Diakses pada 24 Oktober 2020.

Rohman, Arif. *Kebijakan Pendidikan: Ideologi, Proses Politik, Dan Peran Birokrasi Dalam Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Rusdiana. *Kebijakan Pendidikan: Dari Filosofi Ke Implementasi*. Cet I. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015. http://digilib.uinsgd.ac.id/11509/1/Kebijakan_Pendidikan.pdf.

Sabatier, P., and D. Mazmanian. "The Implementation of Public Policy: A Framework of Analysis." *Policy Studies Journal* 5, no. 4 (1978): 481–504. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1111/j.1541 - 0072.1980.tb01266.x>.

Samsuardi. "Menyoal Rendahnya Mutu Pendidikan Aceh." *Serambinews.Com*. 2022. <https://aceh.tribunnews.com/2022/03/16/menyoal-rendahnya-mutu-pendidikan-aceh>.

Sanur, Debora. "Implementation of Special Autonomy Policies In Aceh." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 11, no. 1 (2020): 65–83. <https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1580>.

Satori, Djam'an, and Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Satriya, Bambang, Andi Suwirta, and Ayi Budi Santosa. "Teungku Muhammad Daud Beureueh Dan Revolusi Di Aceh (1945-1950)." *Factum: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah* 7, no. 1 (2018): 27–42. <https://doi.org/10.17509/factum.v7i1.11925>.

Sebayang, Karuniana Dianta Arfiando, and Darma Rika Swaramarinda. “Educational Policy Implementation in Indonesia: The Art of Decision Making.” *International Journal of Scientific and Technology Research* 9, no. 1 (2020): 1286–90.

Silahuddin, and Ana Sofia. “Evaluasi Program Sistem Pendidikan Terpadu Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar.” *Didaktika* 21, no. 2 (2021): 208–20.

Sirajuddin, Ilham Arief. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 4, no. 1 (2014): 1–14. <https://doi.org/10.26858/jiap.v4i1.1817>.

Sudarmono, Sudarmono, Lias Hasibuan, Kasful Anwar Us, and Sekolah Menengah. “Pembiayaan Pendidikan.” *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2021): 266–80. <https://dinastirev.org/JMPIS>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugiyono, D. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 19th ed. Bandung: CV Alfabeta, 2016.

Susetio, Jefri. *Suara Rakyat Aceh: Sebuah Harapan Untuk Pemimpin Aceh*. Banda Aceh: Gamna, 2012.

Tachsan. *Impelementasi Kebijakan Publik*. Cet 1. Bandung: AAPI Bandung, 2006.

Tri Anti Drestiani, Ari Khairurrijal Fahmi. “Implementasi Konsep Pendidikan Islam Perspektif Ibnu Taimiyah Dan Muhammad Abdurrahman Dalam RPP Kurikulum 2013.” *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 2 (2013): 155–74. <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.2.259-278>.

Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. (2006).

———. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (2019).

———. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003).

———. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (n.d.).

Viennet, Romane, and Beatriz Pont. “Education Policy Implementation: A Literature Review and Proposed Framework.” *OECD Education Working Papers* 162, no. 162 (2017): 1–63. www.oecd.org/edu/workingpapers.

Wahyuningsih, Sri. *Metode Penelitian Studi Kasus*. Madura: UTM Press, 2013.

Yusuf, Al-Qardhawi Al Asyi. *The History of Aceh: Mengenal Asal Usul Nama, Bahasa, Dan Orang Aceh*. Edited by Gunawan Adnan. Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2020.